



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2593.08/D5/TP/V2/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.

PLT DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Pasaman

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	ELSA YULIANDRI NIP : 197907152008011001 NUPTK : 4047757659300093 NO PESERTA : 11080242510572 NRG : 114251907001	SMKN 1 PADANG GALUGUR 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

Kabupaten / Kota : Kab. Lima Puluh Koto

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
2	1	SANIF NIP : 195911101985011004 NUPTK : 7442737640200033 NO PESERTA : 10080318410335 NRG : 101740362037	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600
3	2	YURNITA NIP : 196302231995122001 NUPTK : 9555741642300022 NO PESERTA : 09080315410374 NRG : 092386382031	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600

Kabupaten / Kota : Kab. Pesisir Selatan

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
4	1	YOSERIZAL NIP : 197105091994121001 NUPTK : 5841749651200052 NO PESERTA : 10080618010006 NRG : 101687422009	SMKN 2 PAINAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600

Kabupaten / Kota : Kab. Sijunjung

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
5	1	EMI SUPRIYANTI NIP : 197801162006042004 NUPTK : 1933756657300003 NO PESERTA : 14080818010383 NRG : 141801327003	SMAN 7 SIJUNJUNG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.021.300



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	1	AGUSRIAL NIP : 196908192005041001 NUPTK : 7151747650200003 NO PESERTA : 12086154010914 NRG : 125401715001	SMKN 2 PADANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.528.100
7	2	ARJUNALDI NIP : 196307211994121001 NUPTK : 0053741643200043 NO PESERTA : 11086142911792 NRG : 114291794001	SMKN 1 PADANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100
8	3	YAMESNA NIP : 196512141991032004 NUPTK : 1546743643300013 NO PESERTA : 10086153911017 NRG : 101940892021	SMKN 2 PADANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000

Kabupaten / Kota : Kota Sawah Lunto

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
9	1	Dra. Sufriati NIP : 196112121985032002 NUPTK : 9544739640300013 NO PESERTA : 07086641608021 NRG : 074435053028	SMKN 2 SAWAHLUNTO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000
10	2	Drs. Aguswardi NIP : 196208271986031005 NUPTK : 7159740641200003 NO PESERTA : 07086641600003 NRG : 075931054009	SMKN 2 SAWAHLUNTO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600



PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Sawah Lunto

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
11	3	Drs. Muchsin NIP : 196108221988031005 NUPTK : 7154739640200003 NO PESERTA : 07086641608020 NRG : 075431053017	SMKN 2 SAWAHLUNTO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
PLT DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001